



SALINAN PUTUSAN

Nomor **01/Pdt.G/2011/PTA Plg.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

PEMANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer (Kantor Camat Lempuing), bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat / Pemanding** ;

MELAWAN :

TERBANDING, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Setelah mempelajari berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 363/Pdt.G/2010/PA Kag, tanggal 3 November 2010 bertepatan dengan tanggal 26 *Dzulqa'idah* 1431 H yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat /

Hal 1 dari 10 Hal. Pkr No.01/Pdt.G/2011/PTA Plg



Pembanding terhadap Penggugat / Terbanding ;

3. Menetapkan anak laki- laki bernama kecil umur (8) delapan bulan berada di bawah pengasuhan / *hadlonah* Penggugat (Terbanding) selaku ibu kandungnya dengan tidak menghalangi hak Tergugat (Pembanding) selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;
4. Menghukum Tergugat (Pembanding) untuk menyerahkan anak bernama kepada Penggugat (Terbanding);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: 363/Pdt.G/2010/PA Kag. tanggal 3 Nopember 2010 M bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1431 H. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 13 Desember 2010;

Membaca memori banding yang diajukan Tergugat / Pembanding tanggal 24 Desember 2010, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Desember 2010 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan Penggugat / Terbanding tanggal 11 Januari 2011, dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Januari 2011 ;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 11 Januari 2011 yang menyatakan bahwa Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*) ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara serta persyaratan sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg. *junctis* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang ke dua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Penggugat dengan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator Drs.Muhammad Iqbal,SH tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan ;.

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum hakim tingkat pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, dengan alasan dan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulanginya pagi hari, Tergugat suka main judi dan minum



minuman keras, Tergugat suka memukul dan menampar, disamping itu disebabkan pula karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada anak dan Penggugat, Penggugat juga mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sering bertengkar dengan Penggugat, mengakui pernah menampar Penggugat dan mengakui pemberian nafkah kepada keluarga tidak mencukupi serta mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan; Sedangkan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat suka main judi, minum minuman keras dan suka keluar malam pulang pagi, dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Sukarjo bin Sarjo dan Kadir bin Surya dibawah sumpah menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Dengan demikian maka keterangan saksi tersebut telah memperkuat dalil Penggugat sepanjang mengenai berpisahanya Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat tidak ada yang mendukung dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat suka main judi, minum minuman keras, dan suka pergi malam pulang pagi, dengan demikian dalil Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dalam rumah tangga, tidak dapat melemahkan pengakuan Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, Tergugat pernah menampar dan Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga dan pernah menampar Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan. Dengan demikian maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan hakim tingkat pertama yang menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera diwajibkan mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka Panitera diwajibkan mengirim salinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, oleh karena dalam perkara ini antara wilayah perceraian dengan wilayah tempat perkawinan berbeda maka kepada Panitera diperintahkan untuk mengirim salinan tersebut ke Pegawai Pencatatan Nikah tempat kediaman Penggugat yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir dan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama



Palembang berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama perlu ada tambahan amar putusan yang rumusan lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugat cerai juga mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK dengan alasan anak tersebut masih kecil dan dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang Penggugat, dan Tergugat punya kebiasaan buruk yang dikhawatirkan mempengaruhi kepribadian anak tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohon tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat keberatan jika anak diasuh oleh Penggugat dengan alasan Tergugat merasa lebih layak mengasuh anak tersebut karena Tergugat tidak pernah berjudi dan minum minuman keras, beralasan pula karena Penggugat tidak pernah memberi ASI pada anak tersebut dan pernah mengajak anak keluar malam tanpa izin Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK masih berumur 8 bulan dan anak yang masih dibawah umur 12 tahun harus berada dibawah asuhan ibunya sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 kecuali ibunya berkelakuan buruk.
- Bahwa sikap Penggugat yang tidak memberi ASI kepada anak dan tindakan Penggugat yang pernah keluar malam tanpa izin Tergugat tidak dapat dijadikan bukti bahwa Penggugat berkelakuan buruk, karena seorang Ibu tidak ada kewajiban untuk memberi ASI kepada anaknya dan keluar malamnya Penggugat disamping hanya bersifat insidental dan bertujuan untuk menyusul Tergugat di kantor tempat Tergugat bekerja.

Hal 6 dari 10 Hal. Pkr No.01/Pdt.G/2011/PTA Plg



- Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibunya lebih layak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak untuk memegang hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK ;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut akan tumbuh dan berkembang jika mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Oleh karenanya meskipun hak asuh anak menjadi hak Penggugat, kepada Tergugat diberi kebebasan untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya hanya mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, tidak ada petitum agar Tergugat menyerahkan anak kepada Penggugat, Oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Tergugat agar menyerahkan anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sepanjang mengenai hak pengasuhan anak tersebut, menjadi hak ibunya (Penggugat / Terbanding) sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi mengenai amar point 4 yang menghukum Tergugat (Pemanding) untuk menyerahkan anak bernama ANAK kepada Penggugat (Terbanding) harus



dibatalkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan bunyi Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang ke dua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat / Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pemanding ;

Mengingat ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: 363/Pdt.G/2010/PA Kag. tanggal 3 Nopember 2010 M bertepatan dengan tanggal 26 *Dzulqa'idah* 1431 H, dan dengan :

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak I (satu) *ba'in suhro* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lempuing dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Teluk Gelam setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menetapkan anak laki-laki bernama ANAK berada di bawah pengasuhan / *hadlonah* Penggugat (TERBANDING) ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat pada

Hal 8 dari 10 Hal. Pkr No.01/Pdt.G/2011/PTA Plg



tingkat pertama sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding / Tergugat pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1432 H. oleh kami Drs. DARISMAN sebagai Ketua Majelis, Drs. H.SULAEMAN ABDULLAH, S.H, M.H. dan Drs. DOMIRI, S.H., M.Hum. masing- masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan Penetapan nomor : 01/Pdt.G/2011/PTA Plg tanggal 19 Januari 2011, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 *Shafar* 1432 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Drs. H.SULAEMAN ABDULLAH, S.H, M.H. dan Drs. DOMIRI, S.H., M.Hum., masing- masing sebagai Hakim Anggota serta Drs. H.TAPTAZANI, S.H, sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

HAKIM KETUA .

ttd

Drs. DARISMAN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs.H.SULAEMAN ABDULLAH,S.H,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. DOMIRI, S. H., M. Hum

PANITERA SIDANG

ttd

Drs. H.

TAPTAZANI, S. H

Biaya Perkara sebesar Rp 150.000,-

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Tinggi
Agama
Palembang

Ahmad Zaini, SH, MH.

Hal 10 dari 10 Hal. Pkr No.01/Pdt.G/2011/PTA Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)